



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN TAMAN**  
**KELURAHAN TAMAN**

Jl. Salak No 61 Kota Madiun 63131  
Telepon (0351) 463297

Laman : <https://www.kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH TAMAN KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 800-401.303.9/33/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN WAKTU BUKA LAYANAN**  
**KELURAHAN TAMAN KOTA MADIUN**

**LURAH TAMAN KOTA MADIUN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan pelayanan publik;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah Taman Kota Madiun tentang Penetapan Waktu Buka Layanan Kelurahan Taman Kecamatan Taman Pemerintah Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menetapkan Waktu Buka Layanan di Kantor Kelurahan Taman Kecamatan Taman Pemerintah Kota Madiun;
- KEDUA** : Jam buka layanan sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Jam buka layanan selama bulan ramadhan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Jam buka layanan tersebut agar dipedomani oleh seluruh pegawai dan petugas pelayanan Kecamatan Taman
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 24 Juni 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh

**LURAH TAMAN**

**DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19880506 200701 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN

KOTA MADIUN

NOMOR : 800-401.303.9/33/2024

TANGGAL : 24 Juni 2024

**WAKTU BUKA LAYANAN**

HARI	WAKTU
Senin – Kamis	Pukul 07.00 – 15.30 WIB
Jum'at	Pukul 06.30 – 14.30 WIB



Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 24 Juni 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh

**LURAH TAMAN**

**DEWI RATNA INDAH S.**

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002